



PUTUSAN
Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMIHAL PEMILIK UD PELITA, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan, Nomor 01/02 RT. XII, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muarabangkahulu, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julita, S.H., dan kawan, Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara "Julita, S.H., dan Rekan", berkantor di Jalan Mayjend Sutoyo, Nomor 1, RT 04/RW 01, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

HERLI RAHMAYADI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Khs. Dahlan Nomor 49, RT/RW. 005/002, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugihan Pribadi, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Sungai Rupa 2 Nomor 01 RT. 38 RW. 07, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan Penetapan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial dan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu:

a) – Uang Pesangon;

9 x 1.727.500 Rp15.547.500,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja;

6 x 1.727.500,00 Rp10.365.000,00

- Uang Penggantian Hak;

16% x Rp25.912.500,00 Rp 3.886.875,00

b) Uang Jaminan Sosial yang tidak dibayar meliputi;

- Uang Jaminan Kesehatan sebesar;

180 bulan x 4% x Rp1.727.500,00 Rp12.510.000,00

- Uang Jaminan Hari Tua sebesar;

180 bulan x 3,7% x Rp1.727.500,00 Rp11.571.750 ,00

- Uang Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar;

180 bulan x 0.89% x Rp1.727.500,00 Rp 2.783.475 ,00

c) Uang Penggantian Biaya Pengobatan akibat;

Kecelakaan Kerja sebesar Rp 5.000.000,00

Total seluruhnya..... Rp 61.664.600,00

Terbilang (enam puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan putusan Nomor 5/Pdt-Sus-PHI/2017/PN.Bgl. tanggal 24 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 01 Januari 2017;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Uang Pesangon $9 \times \text{Rp}1.605.000,00 = \text{Rp}14.445.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $5 \times \text{Rp}1.605.000,00 = \text{Rp} 8.025.000,00$
 - Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp}22.470.000 = \text{Rp} 3.370.500,00 +$

Jumlah $\text{Rp}25.840.500,00$

(dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Bgl. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bengkulu pada tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Pemohon Kasasi tidak setuju membayar sesuai keputusan Hakim yang berpihak atau berat sebelah kecuali yang salah jangan dibenarkan dan keputusan sesuai perbuatan Penggugat, artinya risiko meninggalkan pekerjaan seenaknya, maka untuk Penggugat berlaku ketentuan Pasal 161 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

- Uang pesangon $9 \times \text{Rp } 1.605.000,- = \text{Rp } 14.445.000,00$
- Masa kerja $5 \times \text{Rp } 1.605.000,- = \text{Rp } 8.025.000,00$
- Uang Penggantian hak 15% x
Uang Pesangon $\text{Rp } 14.445.000,- = \text{Rp } 2.166.750,00$
Jumlah $= \text{Rp } 24.636.750,00$

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menjatuhkan putusan "menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dan menghukum Tergugat untuk

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) karena berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan alasan Termohon Kasasi terbukti telah melakukan pelanggaran atau kesalahan yaitu tidak masuk kerja tanpa izin dari Pemohon Kasasi (Tergugat) (mangkir) selama beberapa hari sebagaimana hal tersebut dijelaskan dan diterangkan oleh para saksi dari kedua belah pihak di persidangan);

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai biaya perkara oleh karena nilai gugatan perkara *a quo* kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka mengacu pada ketentuan pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAMIHAL Pemilik UD. PELITA, tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAMIHAL Pemilik UD. PELITA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bgl. tanggal 24 Oktober 2017, sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 1 Januari 2017;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Uang Pesangon $9 \times \text{Rp}1.605.000,00 = \text{Rp}14.445.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $5 \times \text{Rp}1.605.000,00 = \text{Rp} 8.025.000,00$
 - Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp}22.470.000 = \underline{\text{Rp} 3.370.500,00 +}$
Jumlah $\text{Rp}25.840.500,00$
(dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H. M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)